



PUTUSAN
Nomor 958 K/Pdt/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

SYAMSUDIN BIN SYAHBUDIN, bertempat tinggal di Jalan Dempo Raya, RT 14 RW 04, Kelurahan Kebun Tebeng, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, dalam hal ini memberi kuasa kepada DR. Novran Harisa, S.H., M.Hum., dan kawan, Para Advokat pada Julita, SH dan Rekan, beralamat di Jalan Museum Gang 1 Nomor 5, RT 06 RW 03, Kelurahan Tanah Patah, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juli 2019;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

APRIYANTO BIN BAMBANG S, bertempat tinggal di Jalan Raya Padang Panjang Nomor 02, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Achmad Tarmizi Gumay, S.H., M.H., Advokat pada Tarmizi Gumay & Partners, beralamat di Jalan Jati Nomor 26, RT 08 RW 02, Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Agustus 2019;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 958 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah demi hukum atas sebidang tanah seluas 6000 m² (enam ribu meter persegi) yang terletak di Jalan Terminal Regional, RT 9, RW 7, Kelurahan Pekan Sabtu, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu adalah milik Penggugat;
3. Menyatakan bahwa Badan Pertanahan Nasional harus menerbitkan sertifikat tanah seluas 6000 m² (enam ribu meter persegi) yang terletak di Jalan Terminal Regional, RT 9, RW 7, Kelurahan Pekan Sabtu, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu atas nama Apriyanto;
4. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjatuhkan putusan ini;
6. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat (*uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Subsidiar

Aapbila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formil dikarenakan kurang pihak (*plurium litis consortium*) yang ditarik sebagai pihak Tergugat dikualifikasi *error in persona*;
Bahwa karena gugatan Penggugat mendalilkan membeli tanah dari Sdr. Sulaiman adalah sepatutnya Sdr. Sulaiman ditarik sebagai pihak Tergugat;
2. Bahwa Tergugat adalah bukan orang yang mempunyai tanah secara langsung, sebab yang punya tanah aslinya Ayah Tergugat yang bernama

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 958 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Syahbudin, karena Ayah Tergugat telah meninggal dunia maka pemeliharaannya dilakukan oleh anaknya secara bersama-sama yang tentunya bukan Penggugat sendiri. Sehingga keliru jika yang ditarik sebagai Tergugat adalah Tergugat sendiri;

3. Penggugat terlalu prematur menyatakan patut diduga adanya tujuan Tergugat untuk melawan hukum dengan melakukan tindak kecurangan karena Tergugat tidak ada upaya tanah, yang punya tanah adalah Ayah Tergugat dan sudah sejak tahun 1990 dan ada yang sudah disertifikatkan pada tahun 1998;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bengkulu telah menjatuhkan Putusan Nomor 56/Pdt.G/2018/PN Bgl tanggal 23 April 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah demi hukum atas sebidang tanah seluas 6000 m² (enam ribu meter persegi) yang terletak di Jalan Terminal Regional, RT. 9, RW. 7, Kelurahan Pekan Sabtu, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, dengan batas-batas sebagai berikut:

- | | | |
|---|-----------------|----------------------|
| - | Sebelah Utara | : Tanah milik Minha; |
| - | Sebelah Timur | : Siring; |
| - | Sebelah Selatan | : Sungai; |
| - | Sebelah Barat | : Jalan; |

adalah sah milik Penggugat;

3. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatiggedaad*);
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.351.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh



Pengadilan Tinggi Bengkulu dengan putusan Nomor 21/Pdt/2019/PT.BGL tanggal 5 Juli 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 11 Juli 2019 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juli 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Juli 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 56/Pdt.G/2018/PN.Bgl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 5 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 5 Agustus 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari pemohon kasasi dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu tanggal 5 Juli 2019 Nomor 21/Pdt/2019/PT.BGL dan mohon untuk mengadili sendiri perkara ini;

Dalam Eksepsi

Menerima eksepsi Tergugat/Pemohon Kasasi seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat/Termohon Kasasi seluruhnya;
2. Menerima jawaban Tergugat/Pemohon Kasasi seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat/Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara di setiap tingkat pengadilan;

Atau Bila Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 21 Agustus 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 5 Agustus 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 21 Agustus 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Bengkulu yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, Penggugat berdasarkan bukti surat-surat dan saksi-saksi yang saling bersesuaian dapat membuktikan sebagai pemilik objek sengketa, yang berasal dari Sulaiman yang sebelumnya dibeli dari Suplin tahun 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Bengkulu dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **SYAMSUDIN BIN SYAHBUDIN** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SYAMSUDIN BIN SYAHBUDIN** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 958 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 8 Juni 2020 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan oleh Hj. Widia Irfani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M

ttd

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H

Ketua Majelis,

ttd

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Widia Irfani, S.H., M.H

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, SH., MH.
NIP. 19621029 198612 1 001.

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 958 K/Pdt/2020